



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

RAPPE BINTI ABDUL WAHID TANGGA, NIK 9101015908580003, tempat lahir di Ujung Pandang, 19-08-1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Menara Lampu Satu, Rt.007 Rw.003, Kelurahan Samkai, Kecamatan Merauke;

MUSTAFA BIN ABDUL WAHID TANGGA, NIK 9102010405680007, tempat lahir di Ujung Pandang, 04-05-1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Irian, Kelurahan Wamena, Kecamatan Wamena;

MUIN BIN ABDUL WAHID TANGGA, NIK 9101011104690001, tempat lahir di Ujung Pandang, 11-04-1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Arafura Rt.003 Rw.001, Kelurahan Buti, Kecamatan Merauke;

AMRAN ASQASDIJAL BIN ABDUL WAHID TANGGA, NIK 91001010612730005, tempat lahir di Ujung Pandang, 06-12-1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Menara Lampu Satu Rt.001 Rw.001, Kelurahan Buti, Kecamatan Merauke;

HASANUDDIN BOGER BIN ABDUL WAHID TANGGA, NIK 9101011007780003, tempat lahir di Merauke, 10-07-1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Jl. Menara Lampu Satu, Rt.001 Rw.001, Kelurahan Samkai, Kecamatan Merauke;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada
MARDIANSYAH, S.H., L.LM., C.Med, Advokat pada
Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Kantor Advokat & Konsultan Hukum Mardiansyah & Rekan, yang beralamat di Jalan Doom, Kelapa Lima, Kec. Merauke, Papua. No. HP : 081392630002, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 24 Mei 2024, 27 Mei 2024 dan 29 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor Register 15/SK/2024/PA.Mrk, 16/SK/2024/PA.Mrk, 17/SK/2024/PA.Mrk, 18/SK/2024/PA.Mrk dan 19/SK/2024/PA.Mrk semuanya bertanggal 30-5-2024, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: lawyermerauke@gmail.com, **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan tanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Mrk tanggal 28 Mei 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2001 Di Merauke telah berlangsung pernikahan / perkawinan antara Muhammad Said bin Abdul Wahid Tangga dengan Leni Widiarti binti Oman Syahrudin Sesuai dengan Akta Nikah Nomor 399/49/V/2001 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Merauke;
2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut dilahirkan 2 orang anak yaitu :
 - 1) Andi Fajri Said bin Muhammad Said berjenis kelamin Laki-laki, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07/IST/2004 Tanggal 02 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Merauke
 - 2) Andi Fitriani Said binti Muhammad Said berjenis kelamin Perempuan Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1538/IST/2007 Tanggal 03 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Merauke;
3. Bahwa sejak bulan September tahun 2010, Istri Bernama Leni Widiarti binti Oman Syahrudin dan anak Andi Fajri bin Muhammad Said

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Andi Fitriani Said binti Muhammad said tidak diketahui keberadaannya lagi;

4. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 (Saudara) Para Pemohon yang Bernama Muhammad Said bin Abdul Wahid Tangga telah meninggal dunia di Merauke sebagaimana Kutipan Akta Kematian keterangan kematian tanggal 06 November 2023 Nomor 9301-KM-06112023-0002;

5. Bahwa dengan meninggalnya (Saudara) Muhammad said Bin Abdul Wahid Tangga dan tidak diketahui keberadaan istri dan anak-anak almarhum, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Saudara dari Almarhum Muhammad Said bin Abdul Wahid Tangga yakni para Pemohon yang tercantum dibawah ini:

- | | | |
|-----|----------------------|--|
| (1) | Nama | : Rappe binti Abdul Wahid Tangga |
| | NIK | : 9101015908580003 |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : Ujung Pandang, 19-08-1958 |
| | Alamat | : Jl.Menara Lampu Satu, Rt.007 Rw.003,
Kelurahan Samkai, Kecamatan Merauke; |
| | Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| | Agama | : Islam |
| | Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| (2) | Nama | : Mustafa bin Abdul Wahid Tangga |
| | NIK | : 9102010405680007 |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : Ujung Pandang, 04-05-1968 |
| | Alamat | : Jl.Irian, Kelurahan Wamena, Kecamatan
Wamena; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| | Agama | : Islam |
| | Pekerjaan | : Wiraswasta |

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Nama : Muin bin Abdul Wahid Tangga
NIK : 9101011104690001
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 11-04-1969
Alamat : Jl.Arafura Rt.003 Rw.001, Kelurahan Buti,
Kecamatan Merauke;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

(4) Nama : Amran Alqasdijal bin Abdul Wahid
Tangga
NIK : 91001010612730005
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 06-12-1973
Alamat : Jl.Menara Lampu Satu Rt.001 Rw.001,
Kelurahan Buti, Kecamatan Merauke;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

(5) Nama : Hasanuddin Boger bin Abdul Wahid
Tangga
NIK : 9101011007780003
Tempat/Tanggal Lahir : Merauke, 10-07-1978
Alamat : Jl.Menara Lampu Satu, Rt.001 Rw.001,
Kelurahan Samkai, Kecamatan Merauke;
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

6. Bahwa selain para pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya;

7. Bahwa Almarhum (Saudara) pemohon yang Bernama Muhammad Said Tersebut telah meninggalkan harta warisan berupa:

- Rekening Bank Papua di Bank Papua Cabang Merauke Dengan **Nomor Rekening 4000205022224** Atas nama Muhammad Said;
- Rekening Bank Mandiri taspen kantor capem Merauke dengan nomor rekening 7022805931369 atas nama Muhammad Said;

8. Bahwa para Pemohon/Ahli waris bermaksud akan mengambil, memindahkan bukukan Rekening Saudara almarhum Muhammad Said bin Abdul Wahid Tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke untuk mengabulkan permohonan para pemohon yaitu Memberikan Ijin kepada para Pemohon untuk mengambil, memindahkan bukukan rekening tabungan pada Bank Papua Cabang Merauke Dengan **Nomor Rekening 4000205022224** Atas nama Muhammad Said Dan Pada Bank Mandiri taspen kantor capem Merauke dengan nomor rekening 7022805931369 atas nama **Muhammad Said**;

Demikian permohonan para pemohon dan atas dikabulkanya permohonan ini diucapkan terimakasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa para Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), **MARDIANSYAH, S.H., L.L.M., C.Med**, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Mardiansyah & Rekan, yang beralamat di Jalan Doom, Kelapa Lima, Kec. Merauke, Papua. No. HP : 081392630002, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 24 Mei 2024, 27 Mei 2024 dan 29 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register 15/SK/2024/PA.Mrk, 16/SK/2024/PA.Mrk, 17/SK/2024/PA.Mrk, 18/SK/2024/PA.Mrk dan 19/SK/2024/PA.Mrk semuanya bertanggal 30-5-2024, oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya melalui e-court, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik;

Bahwa Hakim telah menyampaikan beberapa hal mengenai syarat formil dan materil Permohonan Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan akan memperbaiki Permohonan terlebih dahulu dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 24 Mei 2024, 27 Mei 2024 dan 29 Mei 2024, para Pemohon memberikan kuasa kepada **MARDIANSYAH, S.H., L.L.M., C.Med**, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Mardiansyah & Rekan, yang beralamat di Jalan Doom, Kelapa Lima, Kec. Merauke, Papua. No. HP : 081392630002, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan masing-masing Nomor Register 15/SK/2024/PA.Mrk, 16/SK/2024/PA.Mrk, 17/SK/2024/PA.Mrk, 18/SK/2024/PA.Mrk dan 19/SK/2024/PA.Mrk semuanya bertanggal 30-5-2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyumpahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan memohon agar Hakim dapat untuk mengabulkan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Mrk. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Mrk